



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMA NURLIA SITORUS;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/6 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cinanggung, Desa Kaligandu
Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Togar Situmorang, S.H., M.A.P., C.Med., C.L.A. dan Anindya Primadigantari, S.H., Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Panglima Hukum Bali, berkantor di Jalan Malboro, Teuku Umar Barat No. 10 Denpasar Barat - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertengkaran yang berlanjut penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Joko Wiyono semata-mata dilakukan hanya untuk melindungi tubuhnya sendiri yang mana seorang perempuan paruh baya yang telah mengalami penurunan secara fisik dengan kata lain fisiknya telah melemah dan/atau renta (dalam hal ini korban mendaratkan beberapa pukulan ke wajah Terdakwa dengan tangan kosong dan korban Joko Wiyono membenturkan wajah Terdakwa ke tanah yang berbatu serta korban mengalami pendarahan di bagian telinga) dan harkat martabat sebagai perempuan yang dikatai seorang "pelacur". Atas hal itu dengan sangat terpaksa dan/atau dalam keadaan memaksa (*overmacht*) Terdakwa melakukan pertengkaran dengan korban berlanjut dengan penganiayaan. Oleh karena itu, sebagaimana bunyi Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana";

Bahwa oleh karena di antara Terdakwa dan korban terlibat pertengkaran yang berlanjut penganiayaan, maka pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa salah alamat alias tidak tepat sasaran,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



serta Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa terkait Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak terima dikatai oleh korban sebagai pelacur/lonte, penipu, penjual narkoba dan ingin menguasai harta Gren (pacar Saksi Kristin), sehingga untuk mempertahankan kehormatan kesusilaannya, Terdakwa memukul korban dengan alat yang ada didekatnya yaitu pompa angin;

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 8 (delapan) bulan sangat memberatkan bagi Terdakwa dimana Terdakwa melakukan pemukulan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan dirinya dan anak perempuannya dan juga mempertahankan harkat dan martabat sebagai seorang perempuan paruh baya yang notabene fisiknya sudah mulai renta dan/atau melemah mendapat pukulan dari seorang laki-laki yang masih sangat kuat fisiknya;

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rama Nurlia Sitorus pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 16:30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Dusun Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Joko Wiyono, yang Terdakwa Rama Nurlia Sitorus lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 18:00 WITA, Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mendapat informasi dari Saksi Kristin Laura Margareta (anak korban) yang jika sertifikat tanah yang dia dan pacarnya beli beratas nama Saksi Joko Wiyono dan tidak mengetahui sebabnya bagaimana bisa tanah tersebut atas nama Saksi Joko Wiyono, namun dari informasi yang Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dapatkan dari Saksi Kristin Laura Margareta, jika Saksi Joko Wiyono sempat menjelek-jelekan Saksi Kristin Laura Margareta dihadapan Gren (WNA yang saat ini tinggal di Australia);
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16:30 WITA, Terdakwa Rama Nurlia Sitorus datang menemui Saksi Joko Wiyono dan mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekan saya dan anak saya (Kristin)?, kamu itu siapa, bukan keluarga saya? Mana sertifikat tanahnya? Lalu Saksi Joko Wiyono menjawab "sertifikat bukan urusan kamu", dasar ibu dan anak pelacur";
- Kemudian Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mengambil sebuah benda berupa pompa angin yang ada di lokasi langsung memukul Saksi Joko Wiyono dengan pompa dan mengenai bagian kepalanya, dan dibalas oleh Saksi Joko Wiyono dengan cara memukul Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan tangan kanan kosong mengepal mengenai pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dan Saksi Joko Wiyono sempat berebut pompa tersebut, sampai akhirnya pompa tersebut berhasil didapatkan oleh Saksi Joko Wiyono dan balik memukul Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan pompa tersebut hingga mengenai kepala Terdakwa Rama Nurlia Sitorus sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, selanjutnya pompa tersebut dibuang oleh Saksi Joko Woyono, lalu Saksi Joko Woyono mengunci tubuh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan cara kedua tangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dilipat kebelakang dan dipegang menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menjerat di bagian leher Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, kemudian Saksi Joko Woyono juga dapat mendorong kepala Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dan membenturkannya ke sebuah benda berupa batu yang ada di samping Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mengenai bawah kanan bibir Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, kemudian datanglah Saksi Kristin Laura Margareta yang mana Saksi Kristin Laura Margareta menyuruh Saksi Joko Woyono untuk melepaskan pegangannya, namun Saksi Joko Woyono tidak mau melepas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya sehingga Terdakwa Rama Nurlia Sitorus langsung menggigit tangan kanan Saksi Joko Woyono dan barulah Saksi Joko Woyono melepaskan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus tersebut, Saksi Joko Woyono mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Nomor: 370/025/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Kadek Ariartha Mahartama dan diketahui oleh Konsultan Mediko Legal dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F,DFM dengan pemeriksaan luka-luka:

1. Pada dahi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas sudut luar mata, ditemukan luka memar berupa pembengkakan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Di bawah selaput lendir bola mata kiri samping luar ditemukan resapan darah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada lengan bawah kanan samping dalam, satu sentimeter dibawah siku, ditemukan luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pada lengan bawah kanan samping luar, sepuluh sentimeter di bawah siku ditemukan luka-luka lecet tekan yang berbentuk setengah lingkaran bergaris tengah satu sentimeter, berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
5. Pada lengan bawah kanan samping luar, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka-luka lecet tekan membentuk setengah lingkaran dengan garis tengah satu sentimeter, ukuran luka masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada perut kiri bawah, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan sejajar dengan pusat, ditemukan luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun ini, ditemukan luka-luka lecet, resapan darah dibawah selaput lender bola mata dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul. Luka nomor empat dan lima tersebut di atas dari gambarannya sesuai dengan luka gigitan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 7 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp atas nama Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena difitnah dan dipukul oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
 - Bahwa saksi menjadi korban dari pemukulan tersebut dan mengalami luka-luka;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Terdakwa Rama Nurlia Sitorus memukul dahi kanan dan paha kiri saksi dengan menggunakan pompa angin serta mengigit tangan kanan saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16.30 Wita Rama Nurlia Sitorus datang menemui saksi dan mengatakan "kenapa kamu menjelek-jelekan anak saya (Kristin)?, kamu itu siapa? mana sertifikat tanahnya?" lalu saksi menjawab dengan mengatakan "ibu ini siapa? kalau sertifikat itu urusan Gren" (teman saksi dan juga merupakan pacar dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristin yang tinggal di Australia), kemudian Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mengambil pompa angin dan langsung memukul saksi dengan pompa tersebut secara berulang kali yang mengenai paha kiri saksi, selanjutnya Terdakwa Rama Nurlia Sitorus kembali memukul saksi dengan mengayunkan pompa tersebut dari atas ke bawah yang mana saksi menangkis pukulan tersebut sehingga pompa tersebut mengenai dahi kanan dan bagian tangan kanan saksi, karena saksi dipukul maka saksi berupaya membela diri dengan cara memegang pompa untuk merebut pompa tersebut sehingga terjadi tarik-menarik dan dorong-mendorong serta menggoyangkan pompa ke kanan dan ke kiri hingga gagang pompa tersebut keluar, saksi juga sempat beberapa kali memukul Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan tangan kanan kosong yang mengepal dan mengenai bagian kepala serta wajah sambil tangan kiri Terdakwa Rama Nurlia Sitorus tetap dalam posisi memegang pompa angin tersebut, sampai akhirnya Terdakwa Rama Nurlia Sitorus terjatuh dalam posisi miring, awalnya pompa tersebut berada dibawah tubuh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus kemudian saya buang agar jauh dari Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, saat Terdakwa Rama Nurlia Sitorus telah terjatuh selanjutnya saya melakukan penguncian (memegang kedua tangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dari belakang sambil menekan badannya ke tanah), saya dalam posisi jongkok sambil berteriak untuk dipanggilkan polisi atau Bhabinsa, beberapa saat kemudian Kristin yang merupakan anak dari Terdakwa Rama Nurlia Sitorus datang dengan memegang sebuah batu sambil mengatakan "kenapa kamu buat ibu saya berdarah?", lalu saksi menjawab "oke tenang dulu, polisi sedang dalam perjalanan saya lepaskan ibu kamu", saat itu saksi sudah mengubah posisi kuncian dengan tangan kanan di leher dan tangan kiri tetap memegang tangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, karena Terdakwa Rama Nurlia Sitorus menggigit tangan kanan saksi beberapa kali, Kristin berkata "lepasin gigitannya atau kedua-duanya saya lempar?", kemudian saksi masih memegang Terdakwa Rama Nurlia Sitorus sambil berdiri, kedua tangan saksi terbentang di leher Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dan dirinya sempat menggigit tangan kiri saksi, akhirnya saksi melepas Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dan barulah Kepala Dusun datang disusul oleh Bhabinkamtibnas;

- Bahwa pompa angin tersebut memang ada di lokasi proyek yang berada di luar halaman rumah dekat dengan pohon dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mengambilnya untuk digunakan memukul saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka memar (benjol) di bagian kepala tepatnya dahi kanan dan luka memar di paha kiri akibat terkena pukulan pompa angin, serta luka lecet akibat gigitan di bagian tangan sebelah siku kanan dan tangan kiri, selain itu mengalami luka lecet di bagian pinggul sebelah kiri;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang mengetahui peristiwa pemukulan tersebut yaitu Saksi I Ketut Dana, Saksi I Made Warta dan dan Saksi Abu Hasan yang merupakan pekerja proyek saksi;
- Bahwa Saksi I Ketut Dana mencari pertolongan dengan cara memanggil Kepala Dusun (Kadus) dan Bhabinsa setelah mengetahui peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan cara menangkis ayunan pompa angin yang ditujukan ke tubuh saksi dengan tangan dan saksi sempat beberapa kali memukul Terdakwa Rama Nurlia Sitorus sebagai upaya membela diri;
- Bahwa benar saksi saling pukul dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi melakukan visum terhadap luka-luka yang dialaminya di rumah sakit;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di lokasi proyek yang saksi tangani dan pompa angin tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi terlibat perkelahian dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus karena permasalahan tanah;
- Bahwa saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari setelah kejadian tersebut karena sudah menjalani pengobatan di RSUD Karangasem, namun saksi masih merasakan sakit di bagian luka yang dialaminya;
- Bahwa Terdakwa Rama Nurlia Sitorus tidak ada meminta maaf kepada saksi, namun saksi sudah ada meminta maaf kepada anak dari Terdakwa Rama Nurlia Sitorus melalui SMS dan secara langsung, namun belum meminta maaf secara langsung kepada Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi belum meminta maaf secara langsung kepada Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai dengan BAP di kepolisian dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pengawas proyek bangunan;
- Bahwa tidak ada benda lain yang digunakan oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus untuk memukul saya selain pompa angin;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari Saksi I Ketut Dana, Saksi I Made Warta dan Saksi Abu Hasan tidak ada yang meleraikan perkelahian antara saksi dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus yang mana hanya mencari pertolongan dengan cara memanggil Kadus dan Babhinsa. Bahwa saksi sendiri yang menghentikan perkelahian tersebut karena merasa takut dan kasian kepada Terdakwa Rama Nurlia Sitorus karena sama-sama mengalami luka dan berdarah pada saat itu;
- Bahwa tidak ada biaya yang diberikan oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus kepada saksi untuk pengobatan luka-luka saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti dan memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa ukuran pompa angin yang digunakan untuk memukul saksi sebesar pompa angin yang digunakan untuk memompa sepeda gayung;
- Bahwa terkait permasalahan tanah, Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama saya, namun tanahnya milik Gren yang merupakan warga negara asing dan uang yang digunakan untuk membeli dari Gren;
- Bahwa bangunan yang didirikan di atas tanah dengan SHM atas nama saksi tersebut belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari rumah di atas tanah tersebut karena sertifikatnya atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa Rama Nurlia Sitorus pertama kali memukul kaki saksi;
- Bahwa jarak pompa angin dengan tempat saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi digigit oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus sejak saksi melepaskan kunci tangannya pada tubuh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa luka-luka yang dialami saksi difoto setelah perkelahian untuk digunakan sebagai bukti saat saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian yang mengarahkan saksi untuk melakukan visum ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pompa angin tidak berada di luar halaman dekat pohon rumah milik Saksi Korban melainkan berada di dalam toko;
- Sebelum perkelahian itu terjadi saya masih berkomunikasi dengan Saksi Korban sehingga tidak langsung memukul;
- Mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah bahwa pembeliannya tidak sepenuhnya menggunakan uang Gren, namun setengahnya menggunakan uang anak Terdakwa yang bernama Kristin;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi I Ketut Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya peristiwa perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang terlibat perkelahian adalah Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, namun saksi baru mengenal Terdakwa Rama Nurlia Sitorus setelah di kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Joko Wiyono sebagai pengawas proyek yang saksi kerjakan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut karena melihatnya secara langsung yang mana saat itu saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan di proyek rumah milik Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 pukul 16.30 Wita, Terdakwa Rama Nurlia Sitorus datang menggunakan sepeda motor ke lokasi proyek bangunan menghampiri Saksi Joko Wiyono yang mana saat itu saksi sedang menyekop tanah bekas galian kolam renang, lalu terjadi perdebatan antara Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperdebatkan, saksi hanya mengetahui Terdakwa Rama Nurlia Sitorus berteriak-teriak dan langsung mengambil sebuah pompa angin yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter darinya lalu memukulkannya ke arah Saksi Joko Wiyono dengan kedua tangannya yang mengenai kaki kanan Saksi Joko Wiyono,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



kemudian Terdakwa Rama Nurlia Sitorus kembali mengayunkan pompa angin tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala Saksi Joko Wiyono dan ditangkis oleh Saksi Joko Wiyono sehingga mengenai dahi kanan Saksi Joko Wiyono lalu Saksi Joko Wiyono jatuh ke tanah. Bahwa setelah itu Saksi Joko Wiyono bangun dan terjadi perebutan pompa dengan cara dorong-mendorong dan tarik-menarik pompa angin tersebut, mengetahui hal tersebut saksi merasa takut dan masuk ke dalam proyek bangunan rumah untuk mencari buruh proyek yang lain meminta bantuan untuk meleraikan Saksi Joko Wiyono, dan berselang beberapa saat terdengar suara teriakan Saksi Joko Wiyono meminta tolong dipanggilkan Pak Kadus kemudian saya kembali keluar dan melihat Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dalam posisi bergulat, Saksi Joko Wiyono memegang tangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan kedua tangannya ke belakang, salah satu tukang proyek bangunan tersebut menyuruh saksi untuk mencari Pak Kadus Biaslantang Kaler untuk meleraikan peristiwa tersebut, sehingga saksi bergegas mengambil motor untuk mencari Kadus Biaslantang Kaler dan sesampainya saksi di rumah Kadus langsung menyampaikan peristiwa tersebut dan setelah saksi kembali ke tempat peristiwa tersebut telah mendapati perkelahian antara Saksi Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus selesai;

- Bahwa setelah perkelahian usai, saksi bersama Kadus dan Bhabinsa melihat ceceran darah pada tanah di tempat Saksi Joko Wiyono dengan Saksi Rama Nurlia Sitorus melakukan perkelahian;
- Bahwa pompa angin yang digunakan oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus untuk memukul Saksi Joko Wiyono terletak di halaman rumah Saksi Joko Wiyono di dekat pohon mangga yang terlihat dari luar rumah;
- Bahwa saksi melihat pada Terdakwa Rama Nurlia Sitorus ada luka di bibir sebelah kanan dan telinga sebelah kiri, sedangkan pada Saksi Joko Wiyono tidak melihat ada luka namun melihat di kepalanya ada benjol;
- Bahwa ada Saksi I Made Warta dan Saksi Abu Hasan yang merupakan pekerja proyek rumah Saksi Joko Wiyono yang mengetahui peristiwa perkelahian tersebut selain saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan perkelahian antara Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar sesuai BAP di kepolisian dan dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Joko Winoyo yang meminta tolong kepada saksi dan saat saksi datang kembali ke lokasi perkelahian bersama Kadus dan Bhabinsa, saksi melihat Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus sudah jatuh di tanah;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus pergi ke kantor polisi usai berkelahi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saling pukul, saksi hanya melihat saat mereka berebut pompa angin;
- Bahwa jarak antara tempat saksi dengan tempat terjadinya perkelahian antara Saksi Joko Winoyo dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus adalah sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi sedang bersama Saksi I Made Warta saat melihat perkelahian antara Saksi Joko Winoyo dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi melihat kejadian saat Saksi Joko Winoyo dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus berguling-guling di tanah;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti dan memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus ke rumah Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa saksi tidak sejak awal melihat perkelahian antara Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, namun saat mereka saling berebut pompa angin;
- Bahwa Terdakwa Rama Nurlia Sitorus yang mengambil pompa angin untuk digunakan memukul Saksi Joko Wiyono sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono mengalami luka benjol di kepalanya akibat perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi hanya sebentar berada di lokasi terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono berada di atas Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan posisi Saksi Joko Wiyono menahan tubuh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan kuncian tangan pada saat saksi kembali ke lokasi kejadian setelah mendapatkan pertolongan dari Kadus dan Bhabinsa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal mengenai pompa angin tidak berada di luar halaman dekat pohon rumah milik Saksi Korban, melainkan berada di dalam toko;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi I Made Warta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya peristiwa perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di sebuah proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian adalah Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus, namun saksi baru mengenal Terdakwa Rama Nurlia Sitorus setelah di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Joko Winoyo sebagai pengawas proyek yang saksi kerjakan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut karena melihatnya secara langsung yang mana saat itu saksi setelah menjemput anak lalu datang ke lokasi proyek bangunan rumah yang menjadi tempat terjadinya perkelahian tersebut untuk mengangkut tanah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saling berebut pompa angin hingga jatuh ke tanah dan bergulat, setelah itu saksi pergi ke tetangga karena takut melihat, lalu berselang beberapa menit datang Kadus dan Bhabinsa untuk melerai, setelah dilerai barulah saksi kembali lagi ke tempat proyek saksi bekerja, dan pada saat itu saksi melihat Saksi Joko Wiyono sudah mengalami luka di kedua tangannya dan saya langsung bertanya kepada Saksi Joko Wiyono mengenai luka tersebut dan dijawab bahwa luka tersebut akibat digigit oleh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saat keduanya sedang bergulat di tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya ceceran darah setelah perkelahian yang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rama Nurlia Sitorus yang mengambil pompa angin untuk digunakan memukul Saksi Joko Wiyono;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi I Ketut Dana saat melihat Terdakwa Rama Nurlia Sitorus yang mengambil pompa angin;
- Bahwa letak awal pompa angin di halaman rumah Saksi Joko Winoyo dekat pohon mangga yang terlihat dari luar rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saat sedang berkelahi, namun saksi tidak terlalu jelas melihat Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan ataupun menghampiri Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saat berkelahi, melainkan Saksi I Ketut Dana datang bersama Kadus dan Bhabinsa untuk menghentikan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung di kantor kepolisian, Terdakwa Rama Nurlia Sitorus ada luka pada bibir sebelah kanan dan telinga sebelah kiri, sedangkan Saksi Joko Wiyono ada luka-luka pada tangan dan kakinya;
- Bahwa ada Saksi I Ketut Dana dan Saksi Abu Hasan yang juga merupakan pekerja proyek rumah Saksi Joko Wiyono yang tahu perkelahian tersebut selain saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kristin yang mengaku anak dari Terdakwa Rama Nurlia Sitorus yang ada di lokasi terjadinya perkelahian;
- Bahwa keterangan saya sudah benar sesuai BAP di kepolisian dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi melihat Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus saling pukul dan berebut pompa angin;
- Bahwa jarak antara tempat saksi dengan tempat terjadinya perkelahian antara Saksi Joko Wiyono dengan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus adalah sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat perkelahian tersebut bersama dengan Saksi I Ketut Dana dan Saksi Abu Hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada luka di kepala Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa Kristin baru datang pada saat Saksi Joko Wiyono sudah mengunci tubuh Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus datang ke rumah Saksi Joko Wiyono, saksi hanya mengetahui kedatangan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus ke rumah Saksi Joko Wiyono lalu langsung mengambil pompa angin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus mengambil pompa angin;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa Rama Nurlia Sitorus menggunakan pompa angin untuk memukul Saksi Joko Wiyono, namun saksi tidak melihat saat Saksi Joko Wiyono memukul Terdakwa Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono dan Terdakwa Rama Nurlia Sitorus langsung dibawa ke kantor polisi setelah perkelahian usai;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya setelah terjadinya peristiwa perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono yang membayar upah kerja saksi di proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti dan memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal mengenai pompa angin tidak berada di luar halaman dekat pohon rumah milik Saksi Korban, melainkan berada di dalam toko;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Abu Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara sdr. Joko Wiyono dengan sdr. Rama Nurlia Sitorus yang mana di dalam pertengkaran tersebut sempat terjadi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka baik yang dialami oleh sdr. Joko Wiyono dan sdr. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn./Br. Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Joko Wiyono yang mana dirinya adalah teman dari pemilik proyek bangunan rumah tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan sdr. Rama Nurlia Sitorus, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya yang mana saksi bertemu dirinya baru pada saat kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa memang pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di lokasi yang mana pada saat itu saksi sedang memasang keramik kamar mandi sehingga saksi tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa pertengkaran tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi sedang bekerja memasang keramik kamar mandi, saksi mendengar suara yang saksi kenali suara sdri. Kristin teriak-teriak "lepasin mamakku" sehingga saksi keluar dan melihat sdri. Kristin sedang memegang batu dihadapan sdra. Joko Wiyono yang sedang memegang kedua tangan sdri. Rama Nurlia Sitorus dari belakang, melihat hal tersebut saksi merasa takut sehingga saksi kembali masuk ke dalam bangunan rumah dan melanjutkan bekerja memasang keramik di kamar mandi dan sekira pukul 17.00 Wib saksi selesai bekerja dan menemukan di depan proyek bangunan tempat saksi bekerja sudah dalam keadaan ramai dan saksi melihat sdra. Joko Wiyono mengalami luka benjol pada dahinya dan luka pada kedua tangannya, sedangkan sdri. Rama Nurlia Sitorus, saksi lihat pipi kanannya mengeluarkan darah dan dari cerita orang-orang yang ada di lokasi saksi mendengar bahwa diantara sdra. Joko Wiyono dan sdri. Rama Nurlia Sitorus telah terjadi perkelahian yang mengakibatkan mereka mengalami luka sehingga dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa diantara mereka sempat terjadi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka;
- (Pemeriksa memperlihatkan foto luka yang dialami oleh sdra. Joko Wiyono). Bahwa benar luka tersebut akibat dari pertengkaran yang berlanjut penganiayaan yang mengakibatkan luka yang terjadi antara sdra. Joko Wiyono dengan sdri. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana luka tersebut bisa mereka alami dan saksi hanya mengetahui dari cerita pekerja proyek bangunan di depan tempat saksi bekerja bahwa luka benjol pada dahi yang dialami oleh sdra. Joko Wiyono akibat dipukul dengan mempergunakan pompa angin oleh sdri. Rama Nurlia Sitorus dan luka pada kedua tangan akibat digigit oleh sdri. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa sehubungan dengan luka yang mereka alami kemungkinan untuk beberapa hari menjadi penghalang untuk mereka melakukan aktivitas sehari-hari;
- (Pemeriksa memperlihatkan foto barang bukti berupa sebuah pompa angin). Bahwa saksi mengenal barang barang bukti berupa pompa angin yang ada di proyek pembangunan yang menurut keterangan sdra. Joko

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono dan I Ketut Dana adalah pompa yang dipergunakan sdri. Rama Nurlia Sitorus untuk memukul sdra. Joko Wiyono;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada perkelahian antara sdra. Joko Wiyono dengan sdri. Rama Nurlia Sitorus;
- Bahwa ada orang lain yang berada di lokasi dan mengetahui peristiwa pertengkaran antara sdra. Joko Wiyono dengan sdri. Rama Nurlia Sitorus yakni sdri. Kristin, I Ketut Dana dan I Made Warta;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi pertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa tidak ada tekanan, paksaan ataupun pengaruh dari pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut, kecuali terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Saksi Abu Hasan melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Joko Wiyono, bukan melihat luka-luka Terdakwa dan Saksi Joko Wiyono saja akibat perkelahian tersebut;
- Saksi Abu Hasan ikut melerai atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita di proyek rumah yang beralamat di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari Denpasar menggunakan sepeda motor menuju ke proyek rumah di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk menemui Saksi Joko Wiyono, sesampainya di sana Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Joko Wiyono dengan mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekkan saya dan anak saya (Kristin)? Kamu itu siapa? bukan keluarga saya. Mana sertifikat tanahnya?", selanjutnya Saksi Joko Wiyono menjawab "Sertifikat bukan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



urusan kamu, dasar ibu dan anak pelacur” sehingga Terdakwa merasa emosi dengan kata-kata kasar Saksi Joko Wiyono kemudian Terdakwa mengambil pompa angin yang ada di lokasi proyek tersebut lalu langsung memukul Saksi Joko Wiyono dengan pompa angin tersebut dan mengenai bagian kepalanya selanjutnya Saksi Joko Wiyono membalas dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Joko Wiyono sempat berebut pompa angin tersebut, sampai akhirnya gagang pompa angin itu keluar dan mengenai kepala sebelah kiri serta telinga sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pompa angin dibuang oleh Saksi Joko Wiyono lalu mengunci tubuh Terdakwa dengan cara kedua tangan Terdakwa dilipat kebelakang dan dipegang menggunakan tangan kiri Saksi Joko Wiyono sedangkan tangan kanannya menjerat bagian leher Terdakwa, Saksi Joko Wiyono juga sempat mendorong dan membentuk kepala Terdakwa ke sebuah batu yang ada di samping Terdakwa sehingga mengenai bagian bawah bibir kanan Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa bernama Kristin yang mana Kristin menyuruh Saksi Joko Wiyono untuk melepaskan pegangannya tetapi Saksi Joko Wiyono tidak mau melepas pegangannya sehingga Terdakwa langsung menggigit tangan kanan Saksi Joko Wiyono dan barulah Saksi Joko Wiyono melepaskan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Joko Wiyono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono mengalami luka benjol akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu memukul Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa alasan Terdakwa menggigit tangan Saksi Joko Wiyono untuk perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Joko Wiyono melakukan visum dan yang Saksi Joko Wiyono hanya luka memar saja dan bisa beraktivitas, sedangkan Terdakwa tidak bisa beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memaafkan Saksi Joko Wiyono karena Terdakwa adalah orang Batak yang menjunjung tinggi harga diri;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Joko Wiyono karena Saksi Joko Wiyono lebih dahulu berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pompa angin untuk dipakai membela diri atas ucapan kasar Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa pompa angin memang ada di tempat terjadinya peristiwa pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu kewalahan dalam menghadapi Saksi Joko Wiyono karena tenaga Saksi Joko Wiyono lebih kuat daripada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka-luka di bawah mulut dan telinga di sebelah kiri dimana luka-luka tersebut harus ditangani dengan beberapa jaritan di wajah Terdakwa oleh tindakan dokter disamping itu saya tidak bisa beraktivitas;
- Bahwa Saksi Joko Wiyono tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan sertifikat kembali;
- Bahwa Terdakwa ada rasa menyesal namun tetap saja peristiwa ini terjadi karena ada ucapan kasar Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian pada tahun 2021 dan atas perkara tersebut Terdakwa sudah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini Terdakwa telah menjalani pembebasan bersyarat;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti dan dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar sesuai BAP di kepolisian dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 370/025/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Kadek Ariartha Mahartama selaku Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Karangasem menerangkan hasil pemeriksaan luka-luka terhadap Joko Wiyono sebagai berikut:

1. Pada dahi samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di atas sudut luar mata, ditemukan luka memar berupa pembengkakan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Di bawah selaput lendir bola mata kiri samping luar, ditemukan resapan darah dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada lengan bawah kanan samping dalam, satu sentimeter di bawah siku, ditemukan luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pada lengan bawah kanan samping luar, sepuluh sentimeter di bawah siku ditemukan luka-luka lecet tekan yang membentuk setengah lingkaran bergaris tengah satu sentimeter, berukuran masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
5. Pada lengan bawah kanan samping luar, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka-luka lecet tekan membentuk setengah lingkaran dengan garis tengah satu sentimeter, ukuran luka masing-masing nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
6. Pada perut kiri bawah, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan sejajar dengan pusat, ditemukan luka lecet dengan ukuran dua setimeter kali satu sentimeter;

Kesimpulan: pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet, resapan darah di bawah selaput lendir bola mata dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Luka nomor empat dan lima tersebut di atas dari gambarannya sesuai dengan luka gigitan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa berangkat dari Denpasar menggunakan sepeda motor menuju ke proyek rumah di Banjar Dinas Biaslantang Kaler, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk menemui Saksi Joko Wiyono, sesampainya di sana Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Joko Wiyono dengan mengatakan "Kenapa kamu menjelek-jelekkan saya dan anak saya (Kristin)? Kamu itu siapa? bukan keluarga saya. Mana sertifikat tanahnya?", selanjutnya Saksi Joko Wiyono menjawab "Sertifikat bukan urusan kamu, dasar ibu dan anak pelacur" sehingga Terdakwa merasa emosi dengan kata-kata kasar Saksi Joko Wiyono kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon yang ada di lokasi proyek tersebut dan langsung memukulkannya ke Saksi Joko Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan pompa angin dari atas ke bawah dan mengenai dahi kanan Saksi Joko Wiyono;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Joko Wiyono berupaya membela diri dengan cara memegang pompa angin dengan tujuan untuk merebutnya dari Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik dan dorong-mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono hingga menyebabkan gagang pompa angin tersebut keluar dan mengenai kepala sebelah kiri serta telinga sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Joko Wiyono membalas Terdakwa yang saat itu tetap dalam posisi memegang pompa angin dengan cara memukul Terdakwa sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kanan kosong yang dikepalkan dan mengenai pipi sebelah kiri Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan pompa angin berada di bawah tubuh Terdakwa, selanjutnya Saksi Joko Wiyono membuang pompa angin kemudian mengunci tubuh Terdakwa dengan cara kedua tangan Terdakwa dilipat kebelakang dan dipegang menggunakan tangan kiri Saksi Joko Wiyono sedangkan tangan kanan Saksi Joko Wiyono menjerat bagian leher Terdakwa, lalu Saksi Joko Wiyono berteriak untuk dipanggilkan Kepala Dusun (Kadus) Biaslantang Kaler;
- Bahwa Saksi I Ketut Dana selaku buruh di proyek rumah tersebut yang melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono merasa takut sehingga masuk ke dalam bangunan proyek untuk mencari buruh lainnya dengan tujuan meminta bantuan supaya meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono, kemudian Saksi I Ketut Dana mendengar Saksi Joko Wiyono berteriak meminta bantuan untuk dipanggilkan Kadus sehingga Saksi I Ketut Dana keluar dan melihat kembali perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono yang sudah dalam posisi bergulat, kemudian salah satu dari buruh lainnya menyuruh Saksi I Ketut Dana untuk mencari Kadus supaya meleraikan perkelahian tersebut sehingga Saksi I Ketut Dana bergegas mengambil sepeda motor dan menuju ke rumah Kadus lalu Saksi I Ketut Dana menyampaikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono saat tiba di rumah Kadus;
- Bahwa setelah Saksi Joko Wiyono berteriak meminta bantuan, lalu datang anak Terdakwa yang bernama Kristin sambil memegang sebuah batu dan mengatakan “kenapa kamu buat ibu saya berdarah?”, lalu Saksi Joko Wiyono menjawab “oke tenang dulu, polisi sedang dalam perjalanan saya lepaskan ibu kamu”, saat itu Saksi Joko Wiyono sudah mengubah posisi kuncinya yang mana tangan kanannya berada di leher Terdakwa dan tangan kiri tetap memegang tangan Terdakwa, dan karena Terdakwa menggigit tangan kanan Saksi Joko Wiyono beberapa kali, kemudian Kristin berkata “lepasin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigitannya atau kedua-duanya saya lempar?”, kemudian Saksi Joko Wiyono masih memegang Terdakwa sambil berdiri dengan posisi kedua tangan Saksi Joko Wiyono terbentang di leher Terdakwa dan Terdakwa juga sempat mengigit tangan kiri Saksi Joko Wiyono, akhirnya Saksi Joko Wiyono melepas Terdakwa dan barulah Kepala Dusun datang disusul oleh Bhabinkamtibnas;

- Bahwa Saksi I Ketut Dana, Saksi I Made Warta dan Saksi Abu Hasan melihat perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Joko Wiyono serta mengetahui luka-luka yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 370/025/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, Saksi Joko Wiyono mengalami luka memar pada dahi samping kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan samping akibat kekerasan tumpul serta luka gigitan pada lengan bawah kanan samping luar;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Joko Wiyono tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi Joko Wiyono dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan yang mana Saksi Joko Wiyono masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Joko Wiyono karena Saksi Joko Wiyono lebih dahulu berkata kasar kepada Terdakwa, sedangkan alasan Terdakwa menggigit tangan Saksi Joko Wiyono adalah untuk perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ada rasa menyesal namun tetap saja peristiwa ini terjadi karena ada ucapan kasar Saksi Joko Wiyono;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian pada tahun 2021 dan atas perkara tersebut Terdakwa sudah menjalani putusan Pengadilan Negeri Semarang selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini Terdakwa telah menjalani pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Rama Nurlia Sitorus sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, ternyata benar Ia adalah Terdakwa Rama Nurlia Sitorus dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalkan mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas, Terdakwa telah memukul dahi kanan Saksi Joko Wiyono sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pompa angin serta Terdakwa beberapa kali menggigit tangan kanan Saksi Joko Wiyono sehingga Saksi Joko Wiyono mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Joko Wiyono mengalami luka memar, luka lecet dan luka gigitan, hal mana bersesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor: 370/025/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet, resapan darah di bawah selaput lendir bola mata dan luka memar akibat kekerasan tumpul serta luka gigitan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan atau jabatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dahi kanan Saksi Joko Wiyono dengan menggunakan pompa angin serta menggigit tangan kanan Saksi Joko Wiyono adalah jelas dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena dilakukan dalam keadaan sadar walaupun pada saat itu Terdakwa sedang marah/emosi dikarenakan perkataan kasar Saksi Joko Wiyono serta untuk mempertahankan diri, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jelas membuat luka/sakit terhadap Saksi Joko Wiyono, hal mana diuraikan pula oleh keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak membantah telah memukul dan menggigit Saksi Joko Wiyono serta hasil *Visum et Repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh oleh Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi tubuhnya sendiri yang sudah melemah (renta) dan harkat martabat sebagai seorang perempuan yang dikatakan sebagai pelacur, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu penganiayaan, artinya perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu setelah mencermati secara seksama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dalam pembelaan atas diri Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menguraikan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan (memukul dengan menggunakan pompa angin) terhadap Saksi Joko Wiyono, dengan lain perkataan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai pembelaan atas diri Terdakwa supaya dibebaskan dari tuntutan pidana tidak berdasar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tuntutan pidana Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan sangat memberatkan bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut semata-mata hanya untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan dirinya dan anak perempuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik terhadap Terdakwa, korban maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum poin 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian “ganti kerugian” adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, selanjutnya pengertian “rehabilitasi” menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penjelasan Umum poin 3 huruf d dan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon supaya Terdakwa memperoleh rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, serta rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga permohonan supaya Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya pula permohonan rehabilitasi atas diri Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Joko Wiyono mengalami luka dan penderitaan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA NURLIA SITORUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah pompa angin dengan kombinasi warna silver, orange dan hitam yang berisi tulisan Pentagon;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)